



PUTUSAN

NOMOR 1453/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **Ahmad Nor Soib Bin (Alm) Abdol Halek;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 1 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tambak Mayor Tol Gang 8 N0 2 , Kecamatan Asem
Rowo, Surabaya dan tinggal di Simo Jawar Gang 5
B 3 No 2 , Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta(Service elektronik);

TERDAKWA II

Nama lengkap : **Achmad Saiful Anam als Sinchan Bin (alm) Abu
Amin;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 12 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simo Jawar 7 C No 5 Kecamatan Sukomanunggal,
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta(Tukang parkir);

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 1453/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I (Ahmad Nor Soib Bin (Alm) Abdol Halek) melalui Penasihat Hukumnya mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1687/Pid Sus/2020/ PN Sby, tanggal 15 Oktober 2020;

Terdakwa Ahmad Nor Soib Bin (Alm) Abdol Halek ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Dalam hal ini Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum Djoko Adjisantoso, SH Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor "Djoko Adjisantoso,SH & rekan" yang berkantor di Jalan Jatisari Dalam RT 03. RW 04 Pepelegi Sidoarjo. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal **8 Desember 2020 Nomor 1453/PID.SUS/2020/PT SBY**, tentang

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 1453/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas,

- Berkas perkara **Pengadilan Negeri Surabaya nomor 1687/Pid.Sus/ 2020/PN Sby** dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Surabaya** tertanggal 23 Juli 2020 **No Reg. Perkara: PDM-444/ M.5.10/Enz.2/07/2020**, para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **Ahmad Nor Soib Bin (Alm) Abdol Halek** bersama-sama dengan terdakwa **Achmad Saiful Anam Als Sinchan Bin (Alm) Abu Amin**, pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2020 atau setidaknyanya dalam tahun 2020, bertempat di depan gang Simohilir Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, para terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu secara patungan sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud akan dijual kembali, awalnya terdakwa **ACHMAD SAIFUL ANAM ALS SINCHAN BIN (ALM) ABU AMIN** menghubungi terdakwa **AHMAD NOR SOIB BIN (ALM) ABDOL HALEK** dengan tujuan mengajak terdakwa **AHMAD NOR SOIB BIN (ALM) ABDOL HALEK** untuk membeli Narkotika jenis sabu secara patungan, kemudian terdakwa **AHMAD NOR SOIB BIN (ALM) ABDOL HALEK** menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus rupiah) dan terdakwa **ACHMAD SAIFUL ANAM ALS SINCHAN BIN (ALM) ABU**

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 1453/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ACHMAD SAIFUL ANAM ALS SINCHAN BIN (ALM) ABU AMIN menghubungi BUYUNG (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika sebanyak 2 (dua) gram dan mengambil Narkotika tersebut didepan gang Simohilir Surabaya, setelah mendapatkan Narkotika dari BUYUNG sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ACHMAD SAIFUL ANAM ALS SINCHAN BIN (ALM) ABU AMIN pergi kerumah terdakwa AHMAD NOR SOIB BIN (ALM) ABDOL HALEK alamat Simo Jawar Gang 5B3 No.20 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya untuk membagi Narkotika tersebut menjadi poketan kecil.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ACHMAD SAIFUL ANAM ALS SINCHAN BIN (ALM) ABU AMIN ditangkap oleh saksi SUSANDI RUSDIANTO, saksi ERWIN beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya di Simo Jawar 7C No.5 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam No.Sim 082139195118 di lantai bawah rumah terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual narkotika pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib dan pembeliannya dilakukan secara patungan dengan terdakwa AHMAD NOR SOIB BIN (ALM) ABDOL HALEK.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi SUSANDI RUSDIANTO, saksi ERWIN beserta Anggota lainnya melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD NOR SOIB BIN (ALM) ABDOL HALEK pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Simo Jawar Gang 5B3 No.20 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,690$ gram didalam bungkus plastic

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 1453/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang disimpan terdakwa AHMAD NOR SOIB BIN (ALM) ABDOL HALEK didalam Sound System beserta Narkotika jenis sabu yang berada dalam pipet kaca dengan berat netto $\pm 0,004$ gram, 1 (satu) bendel plastic klip bekas isi sabu, 1 (satu) bendel plastic klip, 2 (dua) buah skrop dari sedotan, seperangkat alat hisap, 2 (dua) buah timbangan elektrik, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 warna biru nosim: 081515283679 ditemukan diatas meja rias dalam kamar rumah terdakwa AHMAD NOR SOIB BIN (ALM) ABDOL HALEK Simo Jawar Gang 5B3 No.20 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya.

- Bahwa perbuatan para terdakwa bermufakat menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 5295/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., selaku Pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti hasil penyisihan yang disita dari AHMAD NOR SOI BIN (ALM) ABDOL HALEK, dkk, Nomor: 10469-10484/2020/NNF berupa serbuk Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,690$ gram dan nomor 10485/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram (sisa labfor nomor: 10469-10484/2020/NNF dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,404$ gram dan sisa labfor nomor 10485/2020/NNF tanpa isi/habis untuk pemeriksaan), seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 1453/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa terdakwa **Ahmad Nor Soib Bin (Alm) Abdol Halek** bersama-sama dengan terdakwa **Achmad Saiful Anam Als Sinchan Bin (Alm) Abu Amin**, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Simo Jawar Gang 5B3 No.20 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya dan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Simo Jawar 7C No.5 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ACHMAD SAIFUL ANAM ALS SINCHAN BIN (ALM) ABU AMIN ditangkap oleh saksi SUSANDI RUSDIANTO, saksi ERWIN beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya di Simo Jawar 7C No.5 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam No.Sim 082139195118 di lantai bawah rumah terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa ACHMAD SAIFUL ANAM ALS SINCHAN BIN (ALM) ABU AMIN menerangkan barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual narkotika pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib, yang pembeliannya dilakukan secara patungan dengan terdakwa AHMAD NOR SOIB BIN (ALM) ABDOL HALEK.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi SUSANDI RUSDIANTO, saksi ERWIN beserta Anggota lainnya melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AHMAD NOR SOIB BIN (ALM) ABDOL HALEK pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Simo Jawar Gang 5B3 No.20 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,690$ gram didalam bungkus plastic klip yang disimpan terdakwa AHMAD NOR SOIB BIN (ALM) ABDOL HALEK didalam Sound System beserta Narkotika jenis sabu yang berada dalam pipet kaca dengan berat netto $\pm 0,004$ gram, 1 (satu) bendel plastic klip bekas isi sabu, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah skrop dari sedotan, seperangkat alat hisap, 2 (dua) buah timbangan elektrik, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 warna biru nosim: 081515283679 ditemukan diatas meja rias dalam kamar rumah terdakwa AHMAD NOR SOIB BIN (ALM) ABDOL HALEK Simo Jawar Gang 5B3 No.20 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya.

- Bahwa perbuatan para terdakwa bermufakat menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 5295/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari AHMAD NOR SOIB BIN (ALM) ABDOL HALEK, dkk, Nomor: 10469-10484/2020/NNF berupa serbuk Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,690$ gram dan nomor 10485/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram (sisa labfor nomor: 10469-10484/2020/NNF dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,404$ gram dan sisa labfor nomor 10485/2020/NNF tanpa isi/habis untuk pemeriksaan), seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 1453/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 8 Oktober 2020 No Reg. Perkara: PDM-444/M 5.10/Enz. 2/07/ 2020, para Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan terdakwa **Ahmad Nor Soib Bin (Alm) Abdol Halek** dan terdakwa **Achmad Saiful Anam Als Sinchan Bin (Alm) Abu Amin** bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ahmad Nor Soib Bin (Alm) Abdol Halek** dan terdakwa **Achmad Saiful Anam Als Sinchan Bin (Alm) Abu Amin** berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan:
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - sisa labfor nomor: 10469-10484/2020/NNF berupa 16 (enam belas) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,404$ gram dan sisa labfor nomor 10485/2020/NNF tanpa isi/habis untuk pemeriksaan.
 - 1 (satu) bendel plastic klip bekas isi sabu
 - 1 (satu) bendel plastic klip
 - 2 (dua) buah skrop dari sedotan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 1453/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Seperangkat alat hisap sabu
- Bungkus plastic klip tempat sabu
- 2 (dua) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) unit HP OPPO F9 warna biru nosim.081515283679
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam nosim.082139195118.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa **Ahmad Nor Soib Bin (Alm) Abdol Halek** dan terdakwa **Achmad Saiful Anam Als Sinchan Bin (Alm) Abu Amin** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa **Pengadilan Negeri Surabaya** dalam Putusan tanggal 15 Oktober 2020 **Nomor 1687/Pid.Sus/2020/PN.Sby** , menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa yang **amarnya** sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **Ahmad Nor Soib Bin (Alm) Abdol Halek** dan terdakwa 2. **Achmad Saiful Anam Als Sinchan Bin (Alm) Abu Amin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Permufakatan jahat dengan tanpa hak melawan hukum membeli Narkotika Golongan I (satu)**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sisa labfor nomor: 10469-10484/2020/NNF berupa 16 (enam belas) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 1453/PID.SUS/2020/PT SBY



netto keseluruhan $\pm 0,404$ gram dan sisa labfor nomor 10485/2020/NNF tanpa isi/habis untuk pemeriksaan.

- 1 (satu) bendel plastic klip bekas isi sabu
- 1 (satu) bendel plastic klip
- 2 (dua) buah skrop dari sedotan
- Seperangkat alat hisap sabu
- Bungkus plastic klip tempat sabu
- 2 (dua) buah timbangan elektrik
 - 1 (satu) unit HP OPPO F9 warna biru
nosim.081515283679
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam nosim.082139195118.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 Terdakwa I Ahmad Nor Soib Bin (Alm) Abdol Halek melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 1687/ Pid Sus/2020/PN Sby
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 13 Nopember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh jurusita pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2020 dan Terdakwa pada tanggal 6 November 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh
Terdakwa I Ahmad Nor Soib Bin (Alm) Abdol Halek melalui Penasihat

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 1453/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang ,bahwa Terdakwa I tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui apa yang menjadi alasan keberatan Terdakwa I terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk pengajuan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 1687/Pid. Sus/2020/PN Sby dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum , karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 1687Pid.Sus/2020/PN. Sby haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang dialami oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tiinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 1453/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedalam dua tingkat peradilan, yang tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I Ahmad Nor Soib Bin (Alm) Abdol Halek melalui Penasihat Hukumnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Oktober 2020 Nomor: 1687/Pid.Sus/2020/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Ahmad Nor Soib Bin (alm) Abdol Halek dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa I Ahmad Nor Soib Bin (alm) Abdol Halek tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa I Ahmad Nor Soib Bin (alm) Abdol Halek dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Selasa** tanggal **22 Desember 2020** oleh kami **Mutarto,S.H.,M.Hum**, selaku Ketua Majelis, **Prim Fahrur Razi, SH., MH dan Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 1453/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta dibantu **Maskurun, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

1. Prim Fahrur Razi, SH., MH.

ttd.

2. Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd.

Mutarto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Maskurun, SH.